



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWARDI Bin BONIRAN**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06, Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 26 April 2024 sampai dengan 27 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI Bin BONIRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor No Pol: BH 3380 NK Nomor Rangka:MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 an MUSRIPIN;
 - 1 (satu) Buah buku BPKB(buku pemilik kendaraan bermotor) No Pol: BH 3380 NK Nomor Rangka:MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 an.MUSRIPIN;
 - 1 (satu) Buah buku STNK(surat tanda nomor kendaraan) No Pol: BH 3380 NK Nomor Rangka:MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 an.MUSRIPIN;
- Di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. HENDRA GUNAWAN Bin JUHARI;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-63/SGT/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUWARDI bin BONIRAN** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Rt. 12 Kasang Lopak Alai Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dibelakang rumah mess yang beralamat di Desa Kasang Lopak Alai Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, telah terjadi adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merek HONDA REVO NO POL BH 3380 NK, Nomor Mesin : JBC1E-2115812, Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959 an. MUSRIPIN, pada saat itu terdakwa sedang berada di seputaran lokasi rumah mess kemudian pada saat melewati mess terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di belakang mess. Kemudian Melihat keadaan yang saat itu sedang sepi terdakwa mendekati motor tersebut dan kemudian terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan cara mengengkol setelah motor tersebut menyala terdakwa langsung menuju ke daerah tangkit;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.30 wib di jalan. Ds. Kasang, Kota Karang terdakwa sedang menggunakan motor merk honda revo tersebut dan ada orang mengenali sepeda motor tersebut dan mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berhasil di amankan untuk selanjutnya diserahkan ke polsek Kumpeh Ulu untuk di tindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa **SUWARDI bin BONIRAN** mengambil dalam keadaan sadar dan tanpa seizin yang bersangkutan telah melakukan adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO NO POL BH 3380 NK, Nomor Mesin : JBC1E-2115812, Nomor Rangka:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC129AK109959 an. MUSRIPIN adalah untuk kepentingan dan mencari keuntungan diri sendiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SUWARDI bin BONIRAN** dan saksi korban **HENDRA GUNAWAN Bin JUHARI** mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Gunawan Bin Juhari**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812;
- Bahwa sepeda motor Saksi pada saat kejadian diletakkan/diparkirkan di belakang rumah/mess tempat Saksi tinggal;
- Bahwa saat sepeda motor Saksi hilang, posisi Saksi sedang keluar jalan kaki untuk mengambil paket belanjaan guna keperluan mess;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diduga membawa sepeda motor Saksi adalah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat Saksi sedang bekerja, datang teman Saksi yang bernama Ari mengatakan bahwa orang yang membawa sepeda motor Saksi telah ditangkap warga. Selanjutnya Saksi melihat sepeda motor tersebut di Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan di lokasi tersebut ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut saat diletakkan/diparkirkan tidak Saksi kunci, sebab kunci sepeda motor tersebut sudah *loss* dan bisa hidup dengan cara diengkol tanpa menggunakan kunci kontak;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari meletakkan sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi yaitu Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK ada surat-suratnya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Musripin, yang mana Musripin adalah penjamin/penanggung jawab oleh pihak dealer karena Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan *Down Payment* (DP) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa harga jual sepeda motor Saksi yang diambil Terdakwa sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Dimas Ari Saputro Bin Aryadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu ada teriakan warga Kota Karang "Maling" kemudian Saksi bersama Wiwid langsung ke arah sumber suara dan saat itu warga mengejar pelaku yang mengendarai motor, saat itu Saksi berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa dan saksi mengatakan pada Wiwid "Itu motor Hendra yang hilang" dan Wiwid mengatakan "Iyo yo" lalu setelah Terdakwa diamankan warga, Saksi ke rumah Saksi Hendra untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya telah diamankan, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK merupakan milik Saksi Hendra karena Saksi sering mengendarai motor tersebut dan mengenali kaca spion, stang motor dan bodi motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dengan tujuan mencari makan, sesampainya di sebuah rumah yang tidak diketahui siapa yang tinggal di rumah tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir di bawah pohon sawit di belakang rumah, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor dan ternyata tidak dikunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan dan sekitar beberapa puluh meter Terdakwa engkol sepeda motor ternyata mesinnya menyala, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah jenis Honda Revo Nomor Polisi BH 3380 NK, yang sedang parkir di belakang mess di bawah pohon kelapa sawit pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melainkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat bantu saat mengambil sepeda motor, sebab sepeda motor tersebut dapat digunakan tanpa kunci kontak dan berhasil dinyalakan Terdakwa setelah diengkol;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa untuk dipakai kerja karena tidak punya sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dan setelah itu Terdakwa selalu memakai motor tersebut, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa melintas di Desa Kasang Kota Karang, kemungkinan ada yang mengenali sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya orang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa keadaan lokasi saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BH 3380 NK, kondisi di sekitar lokasi kejadian sepi dan agak gelap;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil sepeda motor milik orang lain tetapi sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggelapkan sepeda motor dan Terdakwa pernah dipenjara 2 (dua) tahun karena menggelapkan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan polisi, Terdakwa tidak ada menyampaikan permohonan maaf kepada korban/pemilik sepeda motor yang diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BH 3380 NK tanpa izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Polisi: BH 3380 NK, Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN;
2. 1 (satu) Buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No Pol: BH 3380 NK Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN;
3. 1 (satu) Buah buku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi: BH 3380 NK Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin: JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan yang menjadi korban adalah Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari;
- Bahwa barang yang dipindahkan tanpa izin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959 milik Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Terdakwa berjalan kaki di sekitaran lokasi kejadian, kemudian saat melewati mess/rumah,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam yang diparkir di bawah pohon sawit di belakang mess/rumah yang ditinggali oleh Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari. Setelah Terdakwa mengamati kondisi sekitar yang sepi dan gelap, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang ternyata tidak dikunci stang, Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan dan sekitar beberapa puluh meter Terdakwa engkol sepeda motor ternyata mesinnya menyala, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan digunakan untuk Terdakwa bekerja sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dan setelah itu Terdakwa selalu memakai motor tersebut, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa melintas di Desa Kasang Kota Karang, kemungkinan ada yang mengenali sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya orang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “*Barang siapa*”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Suwardi Bin Boniran, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, bahwa “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa barang yang tersebut tidak harus seluruhnya milik Terdakwa apabila sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959 milik Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan yang menjadi korban adalah Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari, sehingga sepeda motor tersebut menjadi dalam kekuasaan Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Terdakwa berjalan kaki di sekitaran lokasi kejadian, kemudian saat melewati mess/rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam yang diparkir di bawah pohon sawit di belakang mess/rumah yang ditinggali oleh Saksi Hendra Gunawan Bin

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Juhari. Setelah Terdakwa mengamati kondisi sekitar yang sepi dan gelap, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang ternyata tidak dikunci stang, Terdakwa mendorong sepeda motor ke arah jalan dan sekitar beberapa puluh meter Terdakwa engkol sepeda motor ternyata mesinnya menyala, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan digunakan untuk Terdakwa bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa selalu memakai motor tersebut, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa melintas di Desa Kasang Kota Karang, kemungkinan ada yang mengenali sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya orang mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Kumpuh Ulu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959 termasuk dalam sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959, bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-saksi serta fakta hukum persidangan, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959, **berpindah di bawah kekuasaan** Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut** yang terwujud dalam perbuatan membawa/memindahkan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959 dengan tujuan dipergunakan Terdakwa untuk bekerja sehari-hari. Selain itu, Terdakwa **mengambil** 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 3380 NK, nomor mesin JBC1E-2115812, nomor rangka MH1JBC129AK109959 dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya yaitu Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari sebelum mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, yang mana pukul 23.00 WIB termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan tersebut dilakukan di belakang rumah/mess tempat tinggal Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari, yang merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, terletak di RT. 12 Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, oleh karena itu Hakim berpendapat sub unsur di waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari, oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Polisi: BH 3380 NK, Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN yang telah disita dari Terdakwa, 1 (satu) Buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No Pol: BH 3380 NK Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN dan 1 (satu) Buah buku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi: BH 3380 NK Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin: JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN yang telah disita dari Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Suardi Bin Boniran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Polisi: BH 3380 NK, Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No Pol: BH 3380 NK Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin :JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN;
- 1 (satu) Buah buku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi: BH 3380 NK Nomor Rangka: MH1JBC129AK109959, Nomor Mesin: JBC1E-2115812 atas nama MUSRIPIN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hendra Gunawan Bin Juhari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Syara Fitriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)